



P E N E T A P A N

Nomor 211/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

S. RAHARJO AFIFUDIN PL, beralamat di Bentengan Perjuangan III No. 72, RT 003 RW 005, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Maret 2020 dengan nomor 211/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Pengganti KTP Nomor : 0234/3172021002/02/2020 dengan NIK: 3171041412600005 atas nama **S. RAHARJO AFIFUDIN PL**;
2. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon belum dapat dicetak disebabkan masih terdapat kesalahan didalam identitas kependudukan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172020710111043 atas nama **SUHARDJO AFIFUDIN**;
4. Bahwa Kartu Keluarga tersebut diatas telah hilang dan Pemohon telah melaporkannya kepada Kantor Polres Jakarta Utara berdasarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-surat Nomor : 844/B/II/2020/RESJU;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 944/KLT/JU/2013/1949 tertulis nama Pemohon **SUHARJO AFIFUDIN**, lahir di **Brebes, 13 November 1949**;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/254/1971 tertulis nama Pemohon **SUHARDJO AFIFUDIN**, lahir di **Brebes, 13 November 1949**;
7. Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **SUHARDJO AFIFUDIN** lahir di **Brebes, 13 November 1949** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 985/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk yang semula **S. RAHARJO AFIFUDIN PL**, lahir di **Tangerang, 14 Desember 1960**, diperbaiki menjadi **SUHARDJO AFIFUDIN** lahir di **Brebes, 13 November 1949**, dan memperbaiki nama didalam Kartu Keluarga Nomor : 3172020710111043 yang semula **SUHARDJO AFIFUDIN**, diperbaiki menjadi **SUHARJO AFIFUDIN** yang kesemuanya disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
9. Bahwa perbaikan Identitas Kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
10. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk yang semula **S. RAHARJO AFIFUDIN PL**, lahir di **Tangerang, 14 Desember 1960**, diperbaiki menjadi **SUHARDJO AFIFUDIN** lahir di **Brebes, 13 November 1949**, dan memperbaiki nama didalam Kartu Keluarga Nomor : 3172020710111043 yang semula **SUHARDJO AFIFUDIN**, diperbaiki menjadi **SUHARJO AFIFUDIN** yang kesemuanya disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon mengatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 0234/3172021002/02/2020 atas nama S. Ra Harjo Arifudin PL, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 17 Februari 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172021311490006 atas nama Suharjo Afifudin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara, tanggal 14 Maret 2013, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172020710111043 atas nama kepala keluarga Suhardjo Afifudin, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara, tanggal 22 Desember 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Laporan / Kerusakan Barang / Surat-Surat Nomor 844/B/II/2020/RESJU atas nama Suhardjo Afifudin, yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, tanggal 04 Februari 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 944/KLT/JU/2013/1949 atas nama Suharjo Afifudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 15 April 2013, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Nikah Nomor 30/234/1971 atas nama Suhardjo Afifudin, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Laporan / Kerusakan Barang / Surat-Surat Nomor 506/B/VI/2020/Pol Subsektor Sunter Jaya atas nama Suhardjo Afifudin, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Tanjung Priok Kapol Subsektor Sunter Jaya, tanggal 29 Juni 2020, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukup;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rusli Syahrin. M :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon yang semula ditulis S. Raharjo Afifudin PL, lahir di Tangerang, 14 Desember 1960, diperbaiki menjadi Suhardjo Afifudin lahir di Brebes, 13 November 1949, dan memperbaiki nama didalam Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3172020710111043 yang semula Suhardjo Afifudin, diperbaiki menjadi Suharjo Afifudin;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila identitas Pemohon diperbaiki;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dewi Ayu Layylin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon yang semula ditulis S. Raharjo Afifudin PL, lahir di Tangerang, 14 Desember 1960, diperbaiki menjadi Suhardjo Afifudin lahir di Brebes, 13 November 1949, dan memperbaiki nama didalam Kartu Keluarga Nomor : 3172020710111043 yang semula Suhardjo Afifudin, diperbaiki menjadi Suharjo Afifudin;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila identitas Pemohon diperbaiki;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Bahwa perbaikan identitas Pemohon bukan untuk menghindari diri dari Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 No. 211/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon yang semula ditulis S. Raharjo Afifudin PL, lahir di Tangerang, 14 Desember 1960, diperbaiki menjadi Suhardjo Afifudin lahir di Brebes, 13 November 1949, dan memperbaiki nama didalam Kartu Keluarga Nomor : 3172020710111043 yang semula Suhardjo Afifudin, diperbaiki menjadi Suharjo Afifudin untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Rusli Syahrin M dan Dewi Ayu Layyin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lontar IX No. 16 RT.009 RW.010 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa Surat Keterangan Pembuatan E-KTP, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon bernama S. Raharjo Afifudin PL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar nama Pemohon adalah Suharjo Afifudin yang lahir di Brebes, tanggal 13 November 1949;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula ditulis S. Raharjo Afifudin PL, lahir di Tangerang, 14 Desember 1960, diperbaiki menjadi Suhardjo Afifudin lahir di Brebes, 13 November 1949, dan memperbaiki nama didalam Kartu Keluarga Nomor : 3172020710111043 yang semula Suhardjo Afifudin, diperbaiki menjadi Suharjo

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifudin untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya karena telah terjadi kesalahan pengetikan serta tidak bertentangan dengan hukum adat istiadat serta perbaikan identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk yang semula ditulis S. Raharjo Afifudin PL, lahir di Tangerang, 14 Desember 1960, diperbaiki menjadi Suhardjo Afifudin lahir di Brebes, 13 November 1949, dan memperbaiki nama didalam Kartu Keluarga Nomor : 3172020710111043 yang semula Suhardjo Afifudin, diperbaiki menjadi Suharjo Afifudin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **02 Juli 2020** oleh **Taufan Mandala, SH., MHum.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Yeti Sulistiati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Yeti Sulistiati, SH.

Taufan Mandala, SH., MHum.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)